



BUPATI PACITAN

PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 17 TAHUN 2006

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN

Menimbang : bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi bantuan keuangan kepada partai politik sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2006 Nomor 2, Tambahan Lembaran daerah Nomor 1), maka perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dengan menuangkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) ;
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyeleenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852) ;
3. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251) ;
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277) ;
5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
6. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
7. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;

9. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 2006;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2005 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2006 Nomor 2, Tambahan Lembaran daerah Nomor 1).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PACITAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN PACITAN**

B A B I K E T E N T U A N U M U M Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan.
4. Partai Politik, adalah Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2004 di Kabupaten Pacitan.
5. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPP adalah pengurus Partai Politik di tingkat nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil Keputusan Munas/Konggres/Muktamar atau sebutan lainnya yang telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
6. Dewan Pimpinan Cabang yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di Kabupaten Pacitan berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.
7. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pacitan.

8. Bantuan Keuangan, adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Pacitan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.

B A B II

PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 2

- (1) Pengajuan bantuan keuangan kepada Partai Politik disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik di Kabupaten Pacitan kepada Bupati yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau sebutan lainnya dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik bersangkutan dengan melampirkan:
 - a Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik atau sebutan lainnya di Kabupaten Pacitan yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP Partai Politik yang bersangkutan;
 - b Foto copy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir Pejabat yang berwenang;
 - c Surat keterangan Autentikasi hasil penetapan perolehan kursi partai politik di DPRD Kabupaten Pacitan yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pacitan;
 - d Surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai Peraturan Perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani ketua dan sekretaris DPC atau sebutan lainnya di atas materai cukup dengan menggunakan kop surat dan stempel partai yang bersangkutan;
 - e Lampiran tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dibuat rangkat 2 (dua).
- (2) Surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pacitan.

B A B III

PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 3

- (1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan, dan penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Pacitan dilakukan oleh tim peneliti dan Pemeriksa Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan, dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Pacitan.
- (2) Tim Peneliti dan Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pacitan dan anggotanya terdiri dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pacitan dan unsur sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan.
- (3) Pembentukan Tim Peneliti dan Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Biaya Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Pacitan.

Pasal 4

Bentuk Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

B A B I V PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 5

Penyerahan bantuan keuangan kepada partai politik dilakukan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pacitan atas nama Bupati Pacitan kepada Ketua atau Bendahara Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah.

Pasal 6

Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud pada pasal 5, dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a Surat keterangan bank yang menyatakan memiliki nomor rekening bank atas nama atau sebutan lainnya partai politik yang bersangkutan;
- b Surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi bermaterai cukup, ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lainnya dengan menggunakan kcp surat dan stempel Partai Politik yang bersangkutan;
- c Berita Acara serah terima dibuat rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pacitan atau sebutan lainnya sebagai Pihak Pertama, serta ketua dan bendahara DPC partai politik atau sebutan lainnya sebagai Pihak Kedua.

Pasal 7

Berita Acara serah terima Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf c, tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

B A B V LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 8

- (1) Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada partai politik disampaikan oleh pimpinan Partai Politik kepada Bupati melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pacitan paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah diaudit oleh Badan Pamariksa Keuangan.
- (3) Laporan Penggunaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tembusannya disampaikan kepada Gubernur dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pacitan.

Pasal 9

Bentuk Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1), tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

**B A B VI
KETENTUAN PENUTUP**

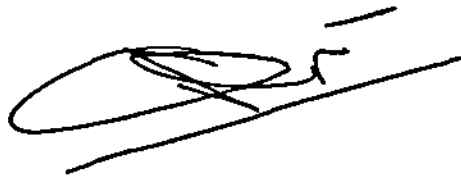
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Mengumumkan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 18 - 8 - 2006

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 17 TAHUN 2006
TANGGAL : 18 - 8 - 2006

**BENTUK BERITA ACARA
PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU TAHUN 2004**

Nomor:

Pada hari ini.....tanggal.....Bulan.....Tahun.....Tim Peneliti dan Pemeriksaan persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan, dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/...../408.11/tahun.....tanggal.....telah melaksanakan Penelitian dan Pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan kepada partai politik tahun.....yang diajukan oleh DPC Partai Politik.....

Berdasarkan hasil Penelitian dan Pemeriksaan persyaratan administrasi Pengajuan, Penyerahan, dan Penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik, Tim menyatakan bahwa Partai Politik.....telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari pemerintah yang didasarkan pada hasil perolehan kursi pada pemilihan umum tahun.....sebanyak.....X Rp.= Rp.

Demikian Berita Acara hasil penelitian dan Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

1.	Ketua	(.....)
2.	Sekretaris	(.....)
3.	Anggota	(.....)
4.	Anggota	(.....)
5.	Anggota	(.....)
6.	Anggota	(.....)
7.	Anggota	(.....)

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 17 TAHUN 2006
TANGGAL : 18 - 8 - 2006

BENTUK BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Nomor:

Pada hari ini.....tanggal.....Bulan.....Tahun..... .Yang
bertandatangan di bawah ini:

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pacitan untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama;
2. Ketua umum dan Bendahara umum DPC partai politik atau sebutan lainnya untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan bantuan keuangan partai politik tahun.....kepada DPC partai politik.....sejumlah Rp. dan Pihak Kedua telah menerima bantuan keuangan tersebut dari Kas Daerah.....melalui rekening bank partai politik.....

Pacitan,

PIHAK KEDUA

Ketua

(.....)

Bendahara

(.....)

PIHAK PERTAMA

An. Bupati Pacitan
Kepala Bakesbang dan Linmas

(.....)

BUPATI PACITAN

H. SUJONO

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PACITAN
 NOMOR : 17 TAHUN 2006
 TANGGAL : 18 - 8 - 2006

KOP SURAT PARTAI POLITIK

BENTUK LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN
 KEUANGAN PARTAI POLITIK
 TAHUN ANGGARAN.....

Kegiatan : administrasi dan/atau sekretariat
 Pelaksanaan audit : Tgl....., Bln....., Thn.....

Nama Partai Politik :
 NPWP :
 Nomor Rekening bank :
 Alamat :
 Jumlah Kursi :
 Jumlah Dana : Rp.

Pacitan,

Kepada
 Yth. Bupati Pacitan
 Di PACITAN

Bersama ini disampaikan Laporan penggunaan dana bantuan keuangan kepada partai politik sebagai berikut:

NO	JENIS PENGELUARAN	JUMLAH UANG	KETERANGAN
I	2	3	4
1	Honorarium		
2	Uang Lembur		
3	Administrasi Umum		
4	Langganan daya dan jasa		
5	Pos dan Giro		
6	Pemeliharaan gedung		
7	Pemeliharaan data dan arsip		
8	Biaya perjalanan		
9	Komputer		
10	Mesin tik		
11	Maubiler kantor		
Jumlah			

Terbilang:

BENDAHARA UMUM/BENDAHARA

(.....)

Telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan

(.....)

KETUA UMUM/KETUA

(.....)

BUPATI PACITAN

H. SUJONO



BUPATI PACITAN

PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 17 TAHUN 2006

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN

Meuimbang : bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi bantuan keuangan kepada partai politik sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2006 Nomor 2, Tambahan Lembaran daerah Nomor 1), maka perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dengan menuangkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyclenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);
3. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Pcnmdang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

9. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 2006;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2005 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2006 Nomor 2, Tambahan Lembaran daerah Nomor 1).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PACITAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN PACITAN

B A B I K E T E N T U A N U M U M Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan.
4. Partai Politik, adalah Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2004 di Kabupaten Pacitan.
5. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPP adalah pengurus Partai Politik di tingkat nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil Keputusan Munas/Kongres/Muktamar atau sebutan lainnya yang telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
6. Dewan Pimpinan Cabang yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di Kabupaten Pacitan berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.
7. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pacitan.

8. Bantuan Keuangan, adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Pacitan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.

B A B II

PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 2

- (1) Pengajuan bantuan keuangan kepada Partai Politik disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik di Kabupaten Pacitan kepada Bupati yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau sebutan lainnya dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik bersangkutan dengan melampirkan:
 - a Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik atau sebutan lainnya di Kabupaten Pacitan yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP Partai Politik yang bersangkutan;
 - b Foto copy Sural Keterangan NPWP yang dilegalisir Pejabat yang berwenang;
 - c Surat keterangan Autentikasi hasil penetapan perolehan kursi partai politik di DPRD Kabupaten Pacitan yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pacitan;
 - d Surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai Peraturan Perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani ketua dan sekretaris DPC atau sebutan lainnya di atas materai cukup dengan menggunakan kop surat dan stempel partai yang bersangkutan;
 - e Lampiran tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dibuat rangkat 2 (dua).
- (2) Surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pacitan.

B A B III

PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 3

- (1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan, dan penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Pacitan dilakukan oleh tim peneliti dan Pemeriksa Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan, dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Pacitan.
- (2) Tim Peneliti dan Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pacitan dan anggotanya terdiri dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pacitan dan unsur sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan.
- (3) Pembentukan Tim Peneliti dan Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Biaya Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Pacitan.

Pasal 4

Bentuk Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

B A B IV PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 5

Penyerahan bantuan keuangan kepada partai politik dilakukan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pacitan atas nama Bupati Pacitan kepada Ketua atau Bendahara Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah.

Pasal 6

Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud pada pasal 5, dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a Surat keterangan bank yang menyatakan memiliki nomor rekening bank atas nama atau sebutan lainnya partai politik yang bersangkutan;
- b Surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi bermaterai cukup, ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lainnya dengan menggunakan kcp surat dan stempel Partai Politik yang bersangkutan;
- c Berita Acara serah terima dibuat rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pacitan atau sebutan lainnya sebagai Pihak Pertama, serta ketua dan bendahara DPC partai politik atau sebutan lainnya sebagai Pihak Kedua.

Pasal 7

Berita Acara serah terima Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf c, tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

B A B V LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 8

- (1) Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada partai politik disampaikan oleh pimpinan Partai Politik kepada Bupati melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pacitan paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah diaudit oleh Badan Pamariksa Keuangan.
- (3) Laporan Penggunaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tembusannya disampaikan kepada Gubernur dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pacitan.

4

Pasal 9

Bentuk Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1), tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

**B A B VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Mengumumkan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 18 - 8 - 2006

BUPATI PACITAN


H. SUJONO 

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 17 TAHUN 2006
TANGGAL : 18 - 8 - 2006

**BENTUK BERITA ACARA
PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU TAHUN 2004**

Nomor:

Pada hari ini.....tanggal.....Bulan.....Tahun.....Tim Peneliti dan Pemeriksaan persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan, dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/...../408.11/tahun.....tanggal.....telah melaksanakan Penelitian dan Pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan kepada partai politik tahun.....yang diajukan oleh DPC Partai Politik.....

Berdasarkan hasil Penelitian dan Pemeriksaan persyaratan administrasi Pengajuan, Penyerahan, dan Penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik, Tim menyatakan bahwa Partai Politik.....telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari pemerintah yang didasarkan pada hasil perolehan kursi pada pemilihan umum tahun.....sebanyak.....X Rp.= Rp.

Demikian Berita Acara hasil penelitian dan Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

1.	Ketua	(.....)
2.	Sekretaris	(.....)
3.	Anggota	(.....)
4.	Anggota	(.....)
5.	Anggota	(.....)
6.	Anggota	(.....)
7.	Anggota	(.....)

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 17 TAHUN 2006
TANGGAL : 18 . 8 . 2006

**BENTUK BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

Nomor:

Pada hari ini.....tanggal.....Bulan.....Tahun..... Yang
bertandatangan di bawah ini:

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pacitan untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama;
2. Ketua umum dan Bendahara umum DPC partai politik atau sebutan lainnya untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan bantuan keuangan partai politik tahun.....kepada DPC partai politik.....sejumlah Rp. dan Pihak Kedua telah menerima bantuan keuangan tersebut dari Kas Daerah.....melalui rekening bank partai politik.....

Pacitan,

PIHAK KEDUA

Ketua

(.....)

Bendahara

(.....)

PIHAK PERTAMA

An. Bupati Pacitan
Kepala Bakesbang dan Linmas

(.....)

BUPATI PACITAN

H. SUJONO

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 17 TAHUN 2006
TANGGAL : 18 - 8 - 2006

KOP SURAT PARTAI POLITIK

BENTUK LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN
KEUANGAN PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN.....

Nama Partai Politik :
NPWP :
Nomor Rekening bank :
Alamat :
Jumlah Kursi :
Jumlah Dana : Rp.

Kegiatan : administrasi dan/atau sekretariat.
Pelaksanaan audit : Tgl....., Bln....., Thn....

Pacitan,

Kepada
Yth. Bupati Pacitan
Di PACITAN

Bersama ini disampaikan Laporan penggunaan dana bantuan keuangan kepada partai politik sebagai berikut:

NO	JENIS PENGELUARAN	JUMLAH UANG	KETERANGAN
I	2	3	4
1	Honorarium		
2	Uang Lembur		
3	Administrasi Umum		
4	Langganan daya dan jasa		
5	Pos dan Giro		
6	Pemeliharaan gedung		
7	Pemeliharaan data dan arsip		
8	Biaya perjalanan		
9	Komputer		
10	Mesin tik		
11	Maubiler kantor		
Jumlah			

Terbilang:

BENDAHARA UMUM/BENDAHARA

(.....)

Telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan

(.....)

KETUA UMUM/KETUA

(.....)

BUPATI PACITAN

IL. SUJONO